



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu diberikan upah/gaji dan honorarium bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa dalam pemberian upah/gaji dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya standar biaya dalam pemberian upah/gaji dan honorarium tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji dan Honorarium bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 25 Seri E.15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji dan Honorarium bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang untuk memberikan upah/gaji dan honorarium bagi pegawai non pegawai negeri sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2...



Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang pendidikan, dan keahlian yang dimiliki;
 - b. masa kerja pegawai non pegawai negeri sipil; dan
 - c. waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak pegawai tersebut bekerja di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Pembebanan biaya sebagai akibat pelaksanaan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI DAN
HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG
PANJANG

INDEKS BESARAN UPAH/GAJI DAN HONORARIUM

1. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Spesialis Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis	-	20.000.000

2. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Umum/Dokter Gigi Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	S1 Kedokteran (Profesi Dokter)	0 s/d 1 tahun	3.500.000
		1 s/d 5 tahun	3.600.000
		5 s/d 10 tahun	3.800.000
		di atas 10 tahun	4.000.000

3. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Apoteker Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	S1 Apoteker	0 s/d 1 tahun	2.200.000
		1 s/d 5 tahun	2.500.000
		5 s/d 10 tahun	2.600.000
		di atas 10 tahun	2.700.000

4. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Perawat/Perawat CSSD/Bidan/Bidan Admission Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SPK	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D1/D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000
3	D4/S1	0 s/d 1 tahun	1.900.000
		1 s/d 5 tahun	2.000.000
		5 s/d 10 tahun	2.100.000
		di atas 10 tahun	2.200.000

5. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Farmasi/ Radiologi/ Fisioterapi/ Kesling/ Gizi/ IPAM/ Laboratorium/ UTDRS/ Laundry/ Tenaga Teknik Kardiovaskuler/Tenaga Kesehatan Lainnya Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SMF/SMA/D1 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000

6. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Tenaga Administrasi/Sopir/ Brankarman/IPSRs/Satpam/Security/Rekam Medis/PPATRS/Unit Klaim/ Loket Karcis/Tenaga Lainnya Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SMP/SMA/D1 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.700.000
		1 s/d 5 tahun	1.800.000
		5 s/d 10 tahun	1.900.000
		di atas 10 tahun	2.000.000
3.	D4/S1	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000

7. Standar Biaya Honorarium Kunjungan Dokter Rujukan, Tenaga Dokter Jaga Siang dan Malam, Tenaga Okupasi Terapi, Tenaga Terapi Wicara, dan Pembina Satpam

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kunjungan Dokter Rujukan	OK	1.100.000
2.	Honorarium Dokter Jaga Sore dan Malam	/SHIF	200.000
3.	Honorarium Tenaga Okupasi Terapi	OK	500.000
4.	Honorarium Tenaga Terapi Wicara	OK	500.000
5.	Honorarium Pembina Satpam	OB	1.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

RADLY AMRAN